Nomor : B. 18076 /DJPT/PJ.430.D2/XII/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KM. Fak Fak Jaya -VII

Kepada Yth.
Jayabali Bersaudara, PT

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 083/JBB-CF/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal permohonan Perubahan SIPI. dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>GT</th>
<th>Tipe Kapal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KM. Fak Fak Jaya -VII</td>
<td>70</td>
<td>Jaring insang oseanik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Hasil pemeriksaan fisik kapal dimaksud sebagaimana tertuang dalam qrcode dibawah ini.
3. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ini berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Goenaryo

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
# Kementerian Kelautan dan Perikanan

## Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

### Ringkasan Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

**Nama Perusahaan Indonesia:** JAYABALI BERSAUDARA, PT  
**Alamat:** Jl. Ikan Tuna Barat No. 2 Benoa, RT, RW, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali  
**No/Tgl SKKP:** 04.03.04.050.0144 / 10 Oktober 2019  
**Nama Kapal:** FAK FAJ JAYA - VII  
**Lokasi Pemeriksaan:** Benoa  
**Petugas Pemeriksa:** Ir. Endroyono, SE, MM  
**Alat Penangkap Ikan:** Jaring Insang Oseanik

### Data Kapal perkinam dan alat penangkapikan Ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Data Alat Penangkap Ikan</th>
<th>Data Referensi</th>
<th>Hasil Cek Fisik Baslang, 19-11-2019</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mesh Size Jaring (inch)</td>
<td>20.00</td>
<td>5.50</td>
<td>5.50</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Panjang Talii Atas (Meter)</td>
<td>2,500.00</td>
<td>4 set @ 2500 m</td>
<td>4 set @ 2500 m</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Tinggi/Lebar Jaring (Meter)</td>
<td>0.00</td>
<td>9.50</td>
<td>9.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Data Kapal

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Utkan Kapal (GT/NT)</th>
<th>Tipe / Tahun Pembuatan</th>
<th>Dimensi Kapal (LtXBrXD)</th>
<th>L - Aa (m)</th>
<th>L (m)</th>
<th>B (m)</th>
<th>D (m)</th>
<th>Bahan Konstruksi Kapal</th>
<th>Tanda Seri</th>
<th>Tanda Panggutan</th>
<th>Merek Mesin dan No. mesin</th>
<th>Tipe dan daya mesin</th>
<th>Kapasitas Pakaian (Kg)</th>
<th>Jumlah pakaian kenderalan</th>
<th>Asal Kapal</th>
<th>No Sugil masa berlaku izin</th>
<th>Pengawasan/Rekomendasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>70.00 / 21.00</td>
<td>BAGANSA PAPRI 1997</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kayu</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Pengawasan/Rekomendasi

1. Memerlukan fisik KM, Fak Fak Jaya - VII didalaskan dalam rangka cek fisik perubahanbuku kapal perikanan S.P.
2. Hasil pengukuran fisik KM, Fak Fak Jaya - VII Sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
3. Hasil pengukuran mesin utama KM, Fak Fak Jaya - VII Sesuai dengan data dalam dokumen kapal.

## Petugas Pemeriksa

Ir. Endroyono, SE, MM  
Brevet No. 81 PK

## Keterangan

(Kho Budiman)

**Laporan ini berlaku sampai dengan tanggal 19-02-2020.** Aplikasi ada data dan dokumen kapal yang didalaskan oleh pemohon yang tertera dikemudian hari terkuat tidak berlaku dan tidak abadi yang diubah atau dinyatakan oleh instansi yang berwenang menentukan dokumen dimasukkan, maka harus tanda tangani jawab pemohon dan hasil rekomendasi pemeriksa fisik ini dinyatakan tidak berlaku.
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
KM. FAK FAK JAYA - VII
MILIK JAYABALI BERSAUDARA, PT
Tanggal 19 November 2019
Di Pelabuhan Umum Benoa

Ir. Endroyono, SE, MM
NO BREVET 81 PK

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badung, 19 November 2019

Nomor : 

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Yth. Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 
Cq. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

di,

JAKARTA


1. Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 di Pelabuhan Umum Benoa - Provinsi Bali, dalam rangka menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan Perubahan BKP.

2. Dari hasil perengekan data yang ada pada dokumen dengan kondisi fisik kapal dan alat penangkap ikan di lapangan yang meliputi dimensi utama kapal, merk dan nomor seri mesin kapal, spesifikasi teknis alat penangkap ikan, serta jumlah palka ikan dan jenis pendingin dinyatakan sesuai, sebagaimana tersebut pada laporan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan 

dan Alat Penangkap Ikan

Jr. Enggoyono, SE, MM  
Brevet No 81 PK
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENGANGKUT IKAN DAN/ATAU KAPAL PENANGKAP IKAN


Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Tipe Kapal/Alat Tangkap</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>KM. Fak Fak Jaya - VII</td>
<td>Jaring Insang Oseanik</td>
<td>Perubahan BKP</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal di lapangan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik KM. Fak Fak Jaya - VII dilaksanakan dalam rangka Perubahan BKP.
2. Hasil pengukuran fisik KM. Fak Fak Jaya - VII sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
3. Hasil pengukuran fisik alat penangkapan ikan sesuai dengan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan.
4. Permohonan KM. Fak Fak Jaya - VII dapat dipertimbangkan dalam rangka Perubahan BKP.
5. Perlu perbaikan untuk memastikan Layak Laut, Layak Tangkap & Layak Simpan, karena lama tidak beroperasi. Harus verifikasi di HUBLA tentang volume Palka (Volume Palka Tidak mungkin lebih besar dari GT Kapal)

Kebabasan dan/atau kebenaran data, informasi dan dokumen terlampir pada laporan ini serta apabila terdapat perbedaan pada fisik kapal dan mesin kapal yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan fisik menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik kapal penangkap ikan dibuat sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Kapal, 

Kho Budiman  
JAYABALI BERSAUDARA, PT

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan

Ir. Endroyono, SE, MM 
Brevet No 81 PK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Kho Budiman
Jabatan : Dirut
Nomor KTP : 5171011508670004
Nama Kapal : KM. Fak Fak Jaya - VII

Dengan ini menyatakan bahwa Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data, informasi dokumen kapal KM. Fak Fak Jaya - VII yang kami sampaikan termasuk kebenaran/kesesuaian fisik kapal tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam proses perizinan/pemeriksaan fisik kapal tersebut dan kami bersedia dikenakan sanksi apapun apabila surat pernyataan Kami ini tidak benar.

Dikeluarkan di : Bali
Tanggal : 19 November 2019

Yang menyatakan,

Kho Budiman
JAYABALI BERSAUDARA, PT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KAPAL PERIKANAN DALAM RANGKA
Perubahan BKP

1. DASAR

2. PELAKSANAAN
Pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Tugas (ST) A.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, :

a. Waktu Pelaksanaan : 19 November 2019
b. Tempat Pelaksanaan : Pelabuhan Umum Benoa
                          Provinsi Bali
c. Petugas Pemeriksa : Ir. Endroyono, SE, MM
d. Metode Pemeriksaan : Visual dengan alat ukur, kamera photo, dan check list.

3. HASIL PEMERIKSAAN
Sebagaimana Terlampir.

4. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan KM. Fak Fak Jaya - VII, data yang kami peroleh dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Perubahan BKP.
LAMPIRAN:

1. Resume hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan,
2. Foto hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan,
3. Foto copy SP (Surat Perintah) Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan,
4. Foto copy permohonan pemeriksaan fisik kapal perikanan,
5. Foto copy SIUP-OI,
6. Foto copy SIPI-OT
7. Foto copy Gross Akte,
8. Foto copy Surat Ukur,
Keterangan Desain dan Ukuran Alat Penangkap Ikan

Pelampung

Float Rope

Mesh Size

Sinker Line

Pelampung Tanda

Radio Buoys

Permen.

Mesh Size 1

I. Keterangan Pemilik
Nama Perusahaan / Pemilik : JAYABALI BERSAUDARA, PT
Nama Kapal : FAK FAK JAYA VII
Ukuran Kapal / Daya Mesin : 70 GT / 280 PK
Alat Penangkap Ikan : Jaring insang oseaunik
Daerah Penangkap : Jalur Penangkap Ikan III, WPP-RJ 718

II. Data Gambar API Disiapkan Oleh :
Nama : Ir. Endroyono, SE, MM
Brevet : 81 PK
Desain dan Ukuran alat penangkap ikan hasil cek fisik
1. Mesh Size Jaring : 4.5 Inch
2. Panjang Tali Ris Atas : 4 set @ 2500 m Meter
3. Tinggi/dalam Jaring : 9.5 Meter

Selektifitas dan Kapasitas Alat Penangkap Ikan yang direkomendasi :
a. MESH SIZE JARING : ≥ 4 inch
b. TALI RIS : ≤ 2500 meter (maksimal 4 set)
c. BRD/A.B.P.I : Masing - masing set dilengkapi dengan 1 radio bouy

III. Diperlukan :
1. Rancang Bangun dan Standardisasi Penamaan API
   Sesuai dengan KEPMEN No.KEP.06/MEN/2010:
   a. Nama Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseaunik
   b. Singkatan/Code API : GND-OC/07.2.0.1
2. Tata Kelola Alat Penangkap Ikan
   Sesuai PERMEN No.71/PERMEN-KP/2016

Catatan :
- perubahan buku kapal perikanan/ SIPI

Diketahui Oleh :
Pih. Kasubdit Alat Penangkap Ikan
Kasi Rancang Bangun dan Standardisasi Alat Penangkap Ikan

Paraf : 

KETERANGAN DESAIN DAN UKURAN ALAT PENANGKAP Ikan

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 pts.7 (h),(l) : Dalam rangka mendukung kebijakan pengelola sumberdaya perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan, sesuai pts 9(a) ; setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membangun, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia, alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam SIPI. Penggunaan ukuran alat penangkap ikan dan metode operasi yang tidak sesuai menjadi tanggung jawab operator kapal/nautika.
Petugas Berlatar Belakang Tampak Keseluruhan Kapal

Nama Kapal dan Tanda Selar
Buritan Kapal

Petugas Berlatar Belakang Tanda Pengenal Kapal
Dimensi Kapal (LoA)

Palka
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)

Mesin
SURAT TUGAS

Nomor: B............................../DJPT/PJ.430.D2/XI/2019

Menimbang:

Dasar:
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013 jo Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI;

Memberi Tugas

Untuk: 1. Melaksanakan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Pemilik</th>
<th>Tipe Kapal</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bahagia</td>
<td>Jayabali Bersaudara, PT;</td>
<td>Pancing Cumi</td>
<td>cek fisik perpanjangan</td>
</tr>
<tr>
<td>Nusantara - 188</td>
<td>Jayabali Bersaudara, PT;</td>
<td>Pancing Cumi</td>
<td>cek fisik perpanjangan</td>
</tr>
<tr>
<td>Nusantara - 189</td>
<td>Jayabali Bersaudara, PT;</td>
<td>Pancing Cumi</td>
<td>cek fisik perpanjangan</td>
</tr>
<tr>
<td>Pulau Permata - II</td>
<td>Jayabali Bersaudara, PT;</td>
<td>Pancing Cumi</td>
<td>cek fisik perubahan</td>
</tr>
<tr>
<td>Fak Fak Jaya - I</td>
<td>Jayabali Bersaudara, PT;</td>
<td>Jaring insang oseanik</td>
<td>cek fisik perubahan</td>
</tr>
<tr>
<td>Fak Fak Jaya - VII</td>
<td>Jayabali Bersaudara, PT;</td>
<td>Jaring insang oseanik</td>
<td>cek fisik perubahan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Melaksanakan pemeriksaan:
   a. Kesesuaian fisik kapal dengan foto kapal pada Buku Kapal Perikanan (jika sudah memiliki Buku Kapal Perikanan);
   b. kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal;
   c. kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut dalam dokumen kapal;
   d. merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   e. jumlah palaka ikan dan jenis pendingin.
3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, diketahui oleh pemilik kapal perikanan, disertai dokumentasi berupa foto-foto petugas dengan latar belakang kapal (tampak samping seluruh badan kapal), nama kapal, tanda selar, tanda kapal perikanan, mengukur dimensi kapal, memeriksa mesin(nomor mesin), mengukur alat penangkap ikan dan mencermati palaka.
4. Membuat laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Up. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilengkapi berita acara sebagaimana butir 3 dengan tembusan kepada Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan melalui aplikasi SICEFI.
FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN

A. IDENTITAS PEMOHON
1. Nama : WIDIAM HENDRA
2. Jabatan : Pengurus
3. Alamat : Jelambar fajar no.37 RT/RW : 003 / 017
   Kelurahan : -
   Kecamatan : Penjaringan
   Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Utara
   Provinsi : DKI jakarta
4. Nomor KTP : 3172012104910002
5. Nomor Telepon : - HP 083806869000

B. IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN
1. Nama(Perusahaan/Perorangan) : JAYABALI BERSAUDARA, PT
2. Nomor SIUP : 04.03.04.0050.0144
3. Alamat : Jl. Ikan Tuna Barat No. 2 Benoa, , Pedungan, DENPASAR, BALI RT/RW : /
   Kelurahan : Pedungan
   Kecamatan : Denpasar Selatan
   Kabupaten/Kota : Denpasar
   Provinsi : Bali
4. Nomor Telepon : 08999973988 Fax -
5. Email : widiam21@yahoo.com

C. JENIS PERMOHONAN
   : Perubahan Buku Kapal Perikanan dan SIPI/SIKPI
   Lain - lain : Rubah FOTO kapal, Jumlah Polka

D. PERNYATAAN
1. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan, sejak permohonan pemeriksaan fisik, pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan dan dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan adalah benar dan sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Bilamana ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen dimaksud, maka seluruh rangkaian proses pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dinyatakan batal, dan seluruh akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
3. Dalam hal petugas pemeriksaan fisik tidak dapat melaksanakan pemeriksaan fisik yang diakibatkan ketidaksaian kapal di waktu dan lokasi yang ditentukan, maka proses pemeriksaan fisik dinyatakan batal. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dimaksud, maka proses pengajuan pemeriksaan fisik kapal dimulai dari awal dan bersedia untuk ditunda selama 3 (tiga) bulan juga seluruh biaya menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 11 November 2019

WIDIAM HENDRA
FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN

A. IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>ID Transmitter</th>
<th>:</th>
<th>4564874</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Nama Kapal</td>
<td>:</td>
<td>FAK FAK JAYA - VII</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Nama Sebelumnya(Jika Ada)</td>
<td>:</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Nomor Registrasi BKP</td>
<td>:</td>
<td>003893</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Jenis Alat Penangkap Ikan</td>
<td>:</td>
<td>Jaring Insang Oseanik</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Nomor SIPI</td>
<td>:</td>
<td>26.17.0001.51.58856</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Masa Berlaku SIPI</td>
<td>:</td>
<td>14 Oktober 2017 s/d 13 Oktober 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Tempat Pembangunan</td>
<td>:</td>
<td>Bagansiapiapi</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Tahun Pembangunan</td>
<td>:</td>
<td>1997</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Tonnas Kapal</td>
<td>:</td>
<td>GT 70.00 NT 21.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Dimensi Kapal</td>
<td>:</td>
<td>L 27.94 m</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>B 24.10 D D 1.50 m</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Bahan Kapal</td>
<td>:</td>
<td>Kayu</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Mesin Utama Kapal</td>
<td>:</td>
<td>Merk HINO Tipe K 13 D</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Nomor A12826 Daya 280 DK</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Paka Ikan</td>
<td>:</td>
<td>Jumlah 4 Unit Kapasitas 84.90 m2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Temperature 0.00 °C Jenis Pendingin -</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Tanda Selar</td>
<td>:</td>
<td>BENOA/GT.70 No.2454/Pd</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Tanda Pengenal Kapal Perikanan</td>
<td>:</td>
<td>A/718/KP-GN/003893</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Tanda Panggilan</td>
<td>:</td>
<td>YE. 3134</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Asal Kapal</td>
<td>:</td>
<td>Indonesia</td>
</tr>
</tbody>
</table>

B. KESIAPAN KAPAL UNTUK DIPERIKSA

1. Lokasi | : | PU.Benoa |
2. Waktu | : | 13 November 2019 |

C. PERNYATAAN

1. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dalam keadaan siap untuk diproses dengan keterangan :
   a) Kapal sandar di dermaga atau pada posisi seluruh badan kapal dapat difoto dengan mudah, baik dari sisi kiri dan atau kanan serta sisi muka dan atau belakang;
   b) Tracking VMS Terlampir
   c) Geladak (deck) dan lambung kapal tidak dalam keadaan sedang diperbaiki dan alat penangkap ikan telah berada dan atau di susun diatas geladak kapal
   d) Mesin utama kapal tidak dalam keadaan sedang diperbaiki dan berada di dalam kapal
   e) Nakhoda kapal dan/atau fishing master wajib berada diatas kapal dan bertindak sebagai narasumber saat pemeriksaan fisik kapal

2. Dalam hal petugas pemeriksaan fisik tidak dapat melaksanakan pemeriksaan fisik yang diakibatkan ketidaksiapan kapal di waktu dan lokasi yang ditentukan, maka proses pemeriksaan fisik dinyatakan batal. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dimaksud, maka proses pengajuan pemeriksaan fisik kapal dimulai dari awal dan bersedia untuk ditunda selama 3 (tiga) bulan juga seluruh biaya menjadi tanggung jawab kami

Jakarta, 11 November 2019

WIDIAM HENDRA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
BAGANSIAPIPI

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

di

BAGANSIAPIPI

GROSSE

................................................ AKTA KEDUA BALIKNAMA KAPAL ................................................

Nomor : ... = 6354 = ................................................

Tanggal : ... 15 Pebruari 2016 ................................................

Nama Kapal : ... FAK FAK JAYA - VII No.321 / PPF ................................................

Nama Pemilik : ... PT. JAYA BALI BERSAUDARA ................................................

Berkedudukan di : ... KOTA DENPASAR ................................................
Akta tanggal : 15 Pebruari 2016 ;
Nomor : 6354;
Mengenai kapal motor bernama FAK FAK JAYA - VII ;
—— Baliknama sebuah kapal motor bernama FAK FAK JAYA - VII, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Bagansiapiapi, 01 Desember 1997 Nomor 321 / PPh, dengan ukuran - ukuran :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang</th>
<th>20,70 meter</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lebar</td>
<td>5,00 meter</td>
</tr>
<tr>
<td>Dalam</td>
<td>1,10 meter</td>
</tr>
<tr>
<td>Tonase Kotor (GT)</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Tonase Bersih (NT)</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanda Selar</td>
<td>GT.34 No. 321 / PPh</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Milik : PT. JAYA BALI BERSAUDARA, berkedudukan di Kota Denpasar ;

Kapal dibuat di Bagansiapiapi dalam tahun 1997, terutama dari kayu dengan satu geladak, tanpa cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk merek NISSAN RD.8 No.115708, daya 180 PK dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan telah didaftar dalam daftar Kapal Indonesia di Bagansiapiapi sebagai kapal penangkap ikan dengan Akta Pendaftaran Nomor 3039 tanggal 06 Desember 1997 atas nama LIONG AMAT beralamat di RT.015 RW.008, Kepenghulu Pulau Halang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai kapal penangkap ikan ;


___________________________

___________________________
EFENDI RICHIE ANG


----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu ; ----- 

- Bahwa menurut Grosse Akta Pendaftaran Nomor 3039 tanggal 06 Desember 1997 kapal motor FAK FAK JAYA - VII, telah didaftar dalam Daftar kapal Indonesia di Bagansiapiapi, atas nama LIONG AMAT beralamat di RT.015 RW.008, Kepenghulu Pulau Hulang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai kapal penangkap ikan ;

- Bahwa menurut Akta Hibah Kapal Motor Nomor 13 tanggal 04 Pebruari 2016, dibuat dihadapan Haji KHALIDIN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Rokan Hilir, Tuan LIONG AMAT beralamat di RT.015 RW.008, Kepenghulu Pulau Hulang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, Tuan HENDRIK KOSASIHI dalam Jabatannya selaku Direktur PT. JAYA BALI BERSAUDARA, berkedudukan di Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Pertama Pemberi Hibah dan menyerahkan kepada Pihak Kedua yang Penerima Hibah dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama sebuah kapal motor bernama FAK FAK JAYA - VII dengan cara setuju dan sepakat dengan menggunakan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah kapal tersebut di atas ;

Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dibaliknama dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal penagkap ikan;

Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat – surat sebagai berikut;

1. Foto Copy Surat Ukur Nomor 321 / PPf tanggal 01 Desember 1997;
2. Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2016;
3. Grosse Akta Pendaftaran Nomor 3039 tanggal 06 Desember 1997;
4. Akta Hibah Kapal Motor Nomor 13 tanggal 04 Februari 2016;
5. Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. JAYA BALI BERSAUDARA tanggal 13 Mei 2014;
6. Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14663.40.22.2014 tanggal 23 Mei 2014;
Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuh materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor bernama FAK FAJAYA - VII telah di baliknamakan menjadi atas nama PT. JAYA BALI BERSAUDARA, berkedudukan di Kota Denpasar, tetap sebagai kapal penangkap ikan ;

Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 4 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap ;

Demikian dibuat di Bagansiapiapi pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan Nomor 6354 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuh tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;

Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;

TERTANDA : EFENDI RICHIE ANG ;

TERTANDA : H. MAPPEATI, SE, MSi ;

TERTANDA : MURSALIN, SE ;

Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama dan diberikan kepada PT. JAYA BALI BERSAUDARA, berkedudukan di Kota Denpasar, sebagai pemilik kapal motor bernama FAK FAJAYA - VII ;

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL /
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKAMA KAPAL

T.T.D

MURSALIN, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 19730604 200604 1 001
Dikeluarkan sebagai Grosse akte Kedua Baliknama Kapal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 127/PDT.P/2016/PN.Tnn tanggal 09 Desember 2016, adalah benar telah hilang atas nama dan diberikan kepada PT. JAYA BALI BERSAUDARA, berkedudukan di Kota Denpasar;

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL /
PENGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

MURSALIN, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 19730604 200604 1 001
HALAMAN TAMBAHAN
(Pasal 51 Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012


--Catatan yang di lakukan berbunyi sebagai berikut;

Dicatat pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017, atas permintaan pemilik tanggal 15 Juni 2017, surat tersebut telah di lekatkan pada Minat Akta Pendaftaran Kapal nomor 3039 tanggal 06 Desember 1997, bahwa kapal tersebut telah dilakukan Verifikasi atau Pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Nomor 2454/Pd tanggal 08 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, dan telah mendapat pengesahan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, dengan nomor PK.202/5/13/KSOP.BNA-17 tanggal 03 Mei 2017 ukuran Kapal bernama FAK JAYA - VII dengan mesin induk NISSAN kekuatan 180 PK dan ukuran berubah menjadi sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang</th>
<th>24.10</th>
<th>Meter</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lebar</td>
<td>6.20</td>
<td>Meter</td>
</tr>
<tr>
<td>Dalam</td>
<td>1.50</td>
<td>Meter</td>
</tr>
<tr>
<td>Loa</td>
<td>27.94</td>
<td>Meter</td>
</tr>
<tr>
<td>Isi Kotor (GT)</td>
<td>70</td>
<td>(tujuh puluh)</td>
</tr>
<tr>
<td>Isi Bersih (NT)</td>
<td>21</td>
<td>(dua puluh satu)</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanda Selar</td>
<td>GT. 70 No.2454/Pd</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

MURSAWIN SE
Penata Muda (III/a)
NIP.197306042006041001
HALAMAN TAMBAHAN
(Pasal 51 Permenhub Nomor 39 Tahun 2017)


--- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :


- Merk Mesin : HINO ;
- Daya Mesin : 280 PK ;

PEGAWAI PEMBANTU
PENGAJARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

MURSALIN,SE
Penata Muda Tk.I ( III/b )
NIP. 197306042006041001
PERHATIAN

KUTIPAN DARI KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
DAN
PERMENHUB NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN DAN
KEBANGSAAN KAPAL

UU No.17 Tahun 2008 :

Pasal 158 ayat (5): Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran

Pasal 160 ayat (1): Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Pasal 314 : Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (5), dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).

Permenhub No.13 Tahun 2012 :

Pasal 18 ayat (1) : Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal terdaftar.

Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2):

(1) : Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam Daftar Induk kapal yang bersangkutan.

(2) : Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :

a. Atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut :
   1) Kapal tidak dapat dipergunakan lagi;
   2) Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
   3) Terjadi hal–hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
   4) Kapal ditutuh (scraping);
   5) Kapal beralih kepemilikan kepada warga Negara dan/atau badan hukum asing.

b. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51 ayat (1). Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal didaftar.
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TANDA PELUNASAN PUNGUTAN PERIKANAN
NO. : 203715/2017

1. NAMA PERUSAHAAN : JAYABALI BERSAUDARA, PT
2. NO. SPl : 26.17.0001.51.58856
3. NO. SPP : HT2620/2017/244
4. NAMA KAPAL : FAK FAK JAYA - VII
5. TANDA SELAR : BENOA/GT.70 No.2454/Pd
6. MASA BERLAKU S/D : 13 Oktober 2018
7. PELUNASAN PHP TGL. : 3 November 2017
   a. JUMLAH PHP : Rp. 62.564.250,00
   b. JUMLAH SISA PPP : Rp. 0,00
   TOTAL PELUNASAN : Rp. 62.564.250,00
8. TGL. TERIMA SSBP : 3 November 2017

JAKARTA, 6 November 2017
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTUR PERIZINAN DAN KENELAYANAN

Ir. SAIFUDDIN, MMA
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
OPERASI TUNGGAL (SIPI - OT)
NOMOR : 26.17.0001.51.58856

<table>
<thead>
<tr>
<th>IDENTITAS</th>
<th>REFERENSI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PERUSAHAAN : JAYABALI BERSAUDARA, PT</td>
<td>NO SIUP : 04.03.04.0050.0144</td>
</tr>
<tr>
<td>NO. TELEPON : +62-361721085</td>
<td>SURAT PERMOHONAN SIPI - OT :</td>
</tr>
<tr>
<td>NO. FAX : +62-361721483</td>
<td>NOMOR : 091/JBB-SIPI/X/2017</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TANGGAL : 15 Oktober 2017</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TGL. TANDA TERIMA : 23 Oktober 2017</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>STATUS : Perpanjangan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| DATA KAPAL | |
| 1. NAMA KAPAL : FAK FAK JAYA - VII |
| 2. TEMPAT DAN NO. GROSSE AKTE : BAGANSAI/PAIP/6354 |
| 3. TEMPAT DAN NO. BUKU KAPAL : JAKARTA/003893 |
| 4. TANDA SELAR : BENOAG/Par.70 No.2454/Pd |
| 5. TANDA PENGENAAL KAPAL : A/718/KP-GN/003893 |
| 6. RADIO PANGGIL : YE.3134 |
| 7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 1997 |
| 8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : BAGANSAI/PAIP |
| 9. BERAT KOTOR : 70 GT |
| 10. BERAT BERSIH : 21 NT |
| 11. MEREK MESIN : HINO |
| 12. NOMOR SERI MESIN : A12826 |

| JENIS KAPAL/ALAT PENANGKAPAN IKAN | |
| JARING INSANG OSEANIK |

| CATATAN |
| SIPI INI MERUPOKAN PERPANJANGAN DARI SIPI NOMOR 25.16.0001.51.53558 TANGGAL 14 OKTOBER 2016 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI |

JAKARTA, 06 November 2017
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA : I. R. SARI KELSEY WIDIAJA, PH. D. FRIMA

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini, ternyata dikemudianan hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIPI dicabut serta pengurusan perikanan yang telah dihayatkan tidak dapat ditolak kembali.
LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
OPERASI TUNGGAL (SIPI - OT)

NO. 26.17.0001.51.58856
JENIS ALAT TANGKAP : JARING INSANG OSEANIK

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>KOMPONEN</th>
<th>SPESIFIKASI</th>
<th>SATUAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>MESH SIZE JARING</td>
<td>510</td>
<td>Millimeter</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>PANJANG TALI RIS ATAS</td>
<td>2500</td>
<td>Meter</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DAERAH PENANGKAPAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>NAMA WILAYAH</th>
<th>DAERAH TERLARANG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ZEEI L. Arafura</td>
<td>Jalur I &amp; II</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ZEEI L. Timor (Bag. Barat RI)</td>
<td>Jalur I &amp; II</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KETERANGAN

PU : PELABUHAN UMUM

TAHUN 1

Panjang tali rfs ≤ 2.500 m per set dan maksimal menggunakan 4 (empat) set yang masing-masing set dilengkapi dengan 1 (satu) radio buoy.
# Surat Izin Usaha Perikanan

## Identitas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Perusahaan</th>
<th>Jayabali Bersaudara, PT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No. Telepon</td>
<td>+62-361721085</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Fax</td>
<td>+62-361721483</td>
</tr>
<tr>
<td>Email</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Npwp</td>
<td>019900106903000</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Akte Perusahaan</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Nama Penanggung Jawab</td>
<td>Kho Budi Man</td>
</tr>
<tr>
<td>No. KTP Penanggung Jawab</td>
<td>5171011508670004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Referensi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Surat Permohonan SIUP - PI</th>
<th>Perubahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No</td>
<td>002/JBB-SIUP/VI/2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal</td>
<td>21 Juni 2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Usaha Perikanan Tangkap

- **Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan**
- **Kapal, Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan dan/atau Pelabuhan Pangkalan**
- **Jumlah Kapal**: 67
- **Jenis, Ukuran dan Jumlah Kapal, Daerah Penangkapan, Pelabuhan Pangkalan, Pelarahan Bongkar/Singgah/Muat Sebagaimana Terlampir**

## Masa Berlaku Izin

Surat izin usaha perikanan ini berlaku sejak tanggal penerbitan:

Jakarta, 10 Oktober 2019

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Masa Berlaku: 31 Agustus 2017

## Catatan

SIUP ini merupakan revisi ke 15 dari SIUP sebelumnya yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2017 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Nama: M. Zulficar Mocthar

Apa bila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, langkah jawab ada pada pemilik dan SIUP dicabut serta pengujian perikanan yang telah dilakukan tidak dapat ditolak kembali.

A 017918

Scanned by CamScanner
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JENIS KAPAL PERIKANAN</th>
<th>UKURAN KAPAL (GT)</th>
<th>JUMLAH KAPAL (UNIT)</th>
<th>DAERAH PENANGKAPAN IKAN</th>
<th>PELABUHAN PANGKALAN</th>
<th>PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH / MUAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Rawai Hanyut (Drifting Long Lines) / Rawai Tuna</td>
<td>100 - 150</td>
<td>1</td>
<td>Laut Lepas S. Hindia ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S. Hindia Barat Sumatera) ZEEI WPP NRI 573 (ZEEI S. Hindia Selatan Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara dan ZEEI L. Timor bagian Barat)</td>
<td>PP.Kupang, PU.Benoa</td>
<td>PU.Benoa, PP. Kupang</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>JENIS KAPAL PERIKANAN</td>
<td>UKURAN KAPAL (GT)</td>
<td>JUMLAH KAPAL (UNIT)</td>
<td>DEWARA PENANGKAPAN IKAN</td>
<td>PENANGKAPAN IKAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Rawai Hangky (Drifting Long Line) / Rawai Tuna</td>
<td>100 - 200</td>
<td>2</td>
<td>Laut Lepas S. Hindia</td>
<td>ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S. Hindia Barat Sumatera)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Purse Seine (Puak Cinch) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal Pancing Cumi (Segud Jigging)</td>
<td>50 - 100</td>
<td>4</td>
<td>Selatan</td>
<td>ZEEI WPP NRI 573 (ZEEI S. Selatan)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>50 - 100</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>WPP NRI 171 (L. Asat L. Arafura dan L. Tinfo)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pelabuhan Bongkar / Singgah / Muat</td>
<td>PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH / MUAT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DKI Jakarta</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa, PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa, PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Barat</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa, PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Selatan</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Timur</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Barat</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Selatan</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PELABUHAN PANGKALAN</th>
<th>PELABUHAN PANGKALAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jakarta</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
</tr>
<tr>
<td>Surabaya</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
</tr>
<tr>
<td>Makassar</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
</tr>
<tr>
<td>Batam</td>
<td>PPI, DoBo, PPN, Menawa</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DEPAHAN PENANGKAP KANAK</th>
<th>DEPAHAN PENANGKAP KANAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZEEI WWPP NRI 1 / ZEEI L Timor (200 kg)</td>
<td>ZEEI WWPP NRI 1 / ZEEI L Timor (200 kg)</td>
</tr>
<tr>
<td>ZEEI WWPP NRI 1 / ZEEI L Timor (200 kg)</td>
<td>ZEEI WWPP NRI 1 / ZEEI L Timor (200 kg)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>JENIS KAPAL PERikanAN</th>
<th>JENIS KAPAL PERikanAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5 Pancing Cumi (Small Jigging)</td>
<td>6 Pancing Cumi (Small Jigging)</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Jaring Insang Oceanik</td>
<td>8 Jaring Insang Oceanik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>UKURAN KAPAL (GT)</th>
<th>UKURAN KAPAL (GT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100 - 150</td>
<td>150 - 200</td>
</tr>
<tr>
<td>50 - 100</td>
<td>30 - 50</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>JENIS KAPAL PERIKANAN</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaring Insang Oceanik</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets)</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets)</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pancing Cumil (Squid Jigging)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JAKARTA, 10 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

B 030257
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JENIS KAPAL PERIKANAN</th>
<th>UKURAN KAPAL (GT)</th>
<th>JUMLAH KAPAL (UNIT)</th>
<th>DAERAH PENANGKAPAN IKAN</th>
<th>PELABUHAN PANGKALAN</th>
<th>PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH / MUAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13</td>
<td>Pancing Cumi (Squid Jigging)</td>
<td>60 - 100</td>
<td>5</td>
<td>WPP NRI 718 (L. Aru; L. Arufara dan L. Timor bagian Timur)</td>
<td>PU.Benoa, PPI. Dobo, PP. Pounako, PPN. Merauke, PP. Kalar Kalar</td>
<td>PPI. Dobo, PPN. Merauke, PP. Pounako, PP. Kalar Kalar, PP. Omor</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Purse Seine (Pukat Cincin)</td>
<td>50 - 100</td>
<td>1</td>
<td>WPP NRI 718 (L. Aru; L. Arufara dan L. Timor bagian Timur)</td>
<td>PU.Benoa, PPI. Dobo, PP. Pounako, PPN. Merauke, PP. Kalar Kalar</td>
<td>PPN. Merauke, PP. Pounako, PP. Kalar Kalar, PP. Omor</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Purse Seine (Pukat Cincin)</td>
<td>60 - 100</td>
<td>4</td>
<td>ZEEI WPP NRI 718 (ZEEI L. Arufara dan ZEEI L. Timor bagian Timur)</td>
<td>PU.Benoa, PPI. Dobo, PP. Pounako, PPN. Merauke, PP. Kalar Kalar</td>
<td>PPN. Merauke, PP. Pounako, PP. Kalar Kalar, PP. Omor</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Pengangkut</td>
<td>100 - 200</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>PU.Benoa, PPN. Merauke, PPI. Dobo, PP. Kalar Kalar, PP. Pounako</td>
<td>PU.Benoa, PPN. Merauke, PPI. Dobo, PP. Kalar Kalar, PPN. Tual</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>JENIS KAPAL PERIKANAN</td>
<td>UKIRAN KAPAL (GT)</td>
<td>JML KAPAL (UNIT)</td>
<td>PELABUHAN PENGKALAN</td>
<td>PELABUHAN BONGKAR (INGGARAN)</td>
<td>KELAS KAPAL</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Pancing Cumi (Segitiga)</td>
<td>150 - 200</td>
<td>1</td>
<td>PPI, Dobo, PPN, Merauke, PP, Poomako, PP, Karat Kalar, PP, Oncor</td>
<td>PPI, Dobo, PPN, Merauke, PP, Poomako, PP, Karat Kalar, PP, Oncor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Pancing Cumi (Segitiga)</td>
<td>100 - 150</td>
<td>2</td>
<td>PPI, Dobo, PPN, Merauke, PP, Poomako, PP, Karat Kalar, PP, Oncor</td>
<td>PPI, Dobo, PPN, Merauke, PP, Poomako, PP, Karat Kalar, PP, Oncor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Pancing Cumi (Segitiga)</td>
<td>100 - 200</td>
<td>3</td>
<td>PPI, Dobo, PPN, Merauke, PP, Poomako, PP, Karat Kalar, PP, Oncor</td>
<td>PPI, Dobo, PPN, Merauke, PP, Poomako, PP, Karat Kalar, PP, Oncor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>JENIS KAPAL PERIKANAN</td>
<td>UKURAN KAPAL (GT)</td>
<td>JUMLAH KAPAL (UNIT)</td>
<td>DAERAH PENANGKAPAN IKAN</td>
<td>PELABUHAN PANGKALAN</td>
<td>PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH / MUAT</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------------------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Jaring Insang Oseanik</td>
<td>60 - 100</td>
<td>1</td>
<td>ZEEI WPP NRI 718 (ZEEI L. Arafura dan ZEEI L. Timor bagian Timur), WPP NRI 718 (L. Aru; L. Arafura dan L. Timor bagian Timur)</td>
<td>PU.Benoa, PPI. Dobo, PP. Pourmako, PPN. Merauke, PP. Pourmako, PP. Kalar Kalar</td>
<td>PPI. Dobo, PPN. Merauke, PP. Pourmako, PP. Kalar Kalar, PP. Omor</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Purse Seine (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal</td>
<td>100 - 150</td>
<td>1</td>
<td>Laut Lepas S. Hindia ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S. Hindia Barat Sumatera) ZEEI WPP NRI 573 (ZEEI S. Hindia Selatan Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara dan ZEEI L. Timor bagian Barat)</td>
<td>PU.Benoa, PPS. Cilacap, PP. Kupang, PPS. Muncar, PPS. Labuhan Lombok</td>
<td>PU.Benoa, PPS. Cilacap, PP. Kupang, PPS. Muncar, PPS. Labuhan Lombok</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>JENIS KAPAL PERIKANAN</td>
<td>UKURAN KAPAL (GT)</td>
<td>JUMLAH KAPAL (UNIT)</td>
<td>DAERAH PENANGKAPAN IKAN</td>
<td>PELABUHAN PANGKALAN</td>
<td>PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH / MUAT</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Pancing Ulur (Hand Line)</td>
<td>30 - 60</td>
<td>7</td>
<td>Laut Lepas S. Hindia WPP NRI 572 (S. Hindia Barat Sumatera dan Sl. Sunda), ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S. Hindia Barat Sumatera)</td>
<td>PU.Benoa, PP, Kupang, PPP, Labuhan Lombok, PPP, Muncar</td>
<td>PPS, Cilacap, PP, Kupang, PPP, Labuhan Lombok, PPP, Muncar</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JAKARTA, 10 Oktober 2019
DIRECTOR GENERAL OF FISHERY, TANGKAP

M. ZUHICAR MOCHTAR
LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI)

NO. 04.03.04.0050.0144
TGL 10 Oktober 2019

1. Perubahan alokasi perorangan menjadi perusahaan, diambil dari alokasi SIUP an: TJAI ALI; LIONG AMAT; JUSTINA; BUN HUI; KHO BUDIMAN; BUDY; Ir. HARYANI SUDARMO; JONI; FADRIK KOSASI; HENDRIK KOSASI; dan CV. Jaya Kota.
2. Perubahan range GT PSPB dari 50 - 100 menjadi 100 - 150 GT yang telah di ukur ulang an KM. Fak Fak Jaya II dari 50 GT menjadi 144 GT

Alokasi hasil pengukuran ulang kapal izin pusat: 1 long line 100-150 GT; 9 pancing cumi 100-150 GT; 1 pancing cumi 150-200 GT; 4 bouke ami 100-150 GT; 1 pancing cumi 30-60 GT; 1 gillnet hayut cseaanik 60-100 GT; 1 GNHO 60-100 GT; 2 PSPK 60-100 GT; 1 PSPB 100-150; 1 PSPK 100-150 GT. Alokasi hasil pengukuran ulang kapal izin daerah Provinsi Bali: 7 hand line 30-60 GT.

JAKARTA, 10 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

M. ZULRICAR MOCHTAR
LAMPIRAN SUBAT TIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI)
NO. 04.03.04.0950.0144
TGL 10 Oktober 2019

Perubahan rangka GT:
1. Parduhan dengan ukuhr 30 - 50 GT menjadi 100 - 150 GT sebanyak 2 kapal di WPP 718 yang telah di urut ulang
2. perubahan alat tangkap bukun pada:
a. ukuran 30 - 50 GT menjadi 100 - 150 GT
b. ukuran 50 - 100 GT menjadi 100 - 150 GT

Yas, menggaulkan perubahan ukuran 22 kapal yang belum diubah dan 14 kapal yang telah diubah. Bertuliskan daftar kapal Nomor: 40

1. Kapt. ADI KUSUMA - A (89 GT) (diubah kepada Kap. Edi Julianto Hik sesuai Akta Jual Kapal Nomor: 40
LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERUSAHAAN (SIUP - PI)
NO. 04.03.04.0050.0144
TGL 10 Oktober 2019

Tanggal 29 Maret 2018)
2. KM. FAK FAK JAYA – 169 (81 GT) (dijual kepada Sdr. Eddy Julianto Hok sesuai Akta Jual Beli Kapal Nomor: 05
Tanggal 05 April 2018)
3. KM. JAYA BALI BERSAUDARA – 10 (90 GT) (dijual kepada Sdr. Eddy Julianto Hok sesuai Akta Jual Beli Kapal
Nomor: 41 Tanggal 29 Maret 2018)
4. KM. FAK FAK JAYA – 08 (90 GT) (dijual kepada Sdr. Eddy Julianto Hok sesuai Akta Jual Beli Kapal Nomor: 06
Tanggal 05 April 2018)
5. KM. FAK FAK JAYA – 18 (83 GT) dijual kepada Sdr. Eddy Julianto Hok sesuai Akta Jual Beli Kapal Nomor: 07
Tanggal 05 April 2018)
6. KM. FAK FAK JAYA – 188 (89 GT) (dijual kepada Sdr. Eddy Julianto Hok sesuai Akta Jual Beli Kapal Nomor: 08
Tanggal 05 April 2018)
7. KM. FAK FAK JAYA – II (144 GT) (dijual kepada Sdr. Eddy Julianto Hok sesuai Akta Jual Beli Kapal Nomor: 14
Tanggal 06 April 2018)

JAKARTA, 10 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MI. ZULFICAR MOCHTAR

B 030264
LAMPIRAN SURAT TUNAI PERUSAHAAN PERIKANAN NO. 04.03.04.35.144
TGL. 10 OKTOBER 2019

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND FISHERY

NO. 04.03.04.02.0144
TGL. 10 OKTOBER 2019

Tanggal 29 Maret 2018)

Tanggal 29 Maret 2018)

Tanggal 05 April 2018)

Tanggal 06 April 2018)

Tanggal 06 April 2018)

Tanggal 06 April 2018)

Tanggal 06 April 2018)
LAMPIRAN SURAT TUGAS pegawai PERIKANAN PERUSAHAAN PERIKANAN (SUP-PI)
NO. 04-03.04.03050.0144
TGL. 10 Oktober 2019

Nomor: 03 Tanggil 05 April 1988

Berikut adalah 12 Alokasi yang dikurangi sesuai perwakilan yaitu:

1. Bebeke Anri (50 - 100) dengan 2 Alokasi
2. Pancing Cumi ( Ecuador) (100 - 200) dengan 2 Alokasi
3. Purse Seme (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal (50 - 100) dengan 1 Alokasi
4. Purse Seme (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal (50 - 100) dengan 1 Alokasi
5. Purse Seme (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal (50 - 100) dengan 1 Alokasi
6. Purse Seme (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal (50 - 100) dengan 1 Alokasi
7. Jaring Ikan (can) (50 - 100) dengan 2 Alokasi
8. Purse Seme (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal (50 - 100) dengan 1 Alokasi
9. Purse Seme (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal (50 - 100) dengan 1 Alokasi
10. Pengangkutan (100 - 200) dengan 1 Alokasi

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DIR. M. ZULIFCAR MOCHtar
REPUBLIK INDONESIA

SURAT UKUR DALAM NEGERI

No. 2454 / Pd...

Nama Kapal :
FAK FAK JAYA VII

Eks. ......................

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pelabuhan Pendaftaran</th>
<th>Jenis Kapal</th>
<th>Tanda Panggilan</th>
<th>Digerakkan oleh Mesin atau Layar</th>
<th>Bahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BAGANSIAPIAPI</td>
<td>PENANGKAP IKAN</td>
<td>YE3134</td>
<td>MESIN</td>
<td>KAYU</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tempat dan Tanggal Peletakan Lunas
Nama dan Alamat Pembangun
Nomor Galangan

BAGANSIAPIAPI

TAHUN 1997

SUMARDI JOYO, DI JL. UTAMA BAGANSIAPIAPI

Keterangan Alat Penggerak
Jumlah Baling-baling
Jumlah Cerobong Asap
Jumlah Geladak
Jumlah tiang

NISSAN, 180 PK

1 (SATU)  

1 (SATU)

UKURAN - UKURAN POKOK

Panjang
(Aturan 2 butir 2 dan 3 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013)
24,10.... Meter

Lebar
(Aturan 2 butir 4 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013)
6,20.... Meter

Dalam
(Aturan 2 butir 5 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013)
1,50.... Meter

TONASE KAPAL ADALAH :
TONASE KOTOR (GT) : 70
TONASE BERSIH (NT) : 21


Nomor dan tanggal pengesahan : PK. 202/5/13/KSOP.BNA-17, TANGGAL 03 MEI 2017

B E N O A

Tanggal 08 MEI 2017

Diterbitkan di..............................................

An. MENTERI PERHUBUNGAN

An. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN

DAN O TORITAS PELABUHAN KELAS II BENO

U.b

KEPALA SEKSI STATUS HUKUM

DAN SERTIFIKASI KAPAL

RUMAH KEMUDI MELINTANG SEBELAH LUAR

I GUSTI AGUNG KOMANG ARBAWA, SH.
## RISALAH

### A. VOLUME RUANGAN DI BAWAH GELADAK ATAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Lebar (m)</th>
<th>Dalam (m)</th>
<th>Faktor(*)</th>
<th>Volume (m³)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24,10</td>
<td>6,20</td>
<td>1,50</td>
<td>0.50 / 0.70 / 0.85</td>
<td>156,89</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### B. VOLUME RUANGAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN DI ATAS GELADAK

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Bangunan</th>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Volume (m³)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ruang Pendingin 1 dan 2</td>
<td>4,55</td>
<td>46,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Bangunan Lainnya</td>
<td>1,30</td>
<td>13,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumah Geladak Tk. II</td>
<td>8,64</td>
<td>68,73</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH:** 126,94

Panjang kapal seluruhnya : 27,94 meter

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran : 15 AGUSTUS 2016 DI BENOA - BALI

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : TAHUN 1997 DI BAGANSIAPIAPI

Keterangan: Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknis di Benoa tanggal 25 Oktober 2016, mesin penggerak utama Kapal fishing boat bernama FAK FAK JAYA VII Merk. HINO, 280 PK

Benoa, 4 Desember 2017

[Signature]

AGUSTRIYAGUNG KOMANG ARBAWA, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710102 199803 1 004
<table>
<thead>
<tr>
<th>No. Reg</th>
<th>0 0 3 8 9 3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Nama Kapal</td>
<td>KM. FAK FAJAYA - VII</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Nama Kapal Sebelumnya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Tempat/Tahun Pembangunan</td>
<td>BAGANSIAPI-API / 1997</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Bahan Utama Kapal</td>
<td>Kayu</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Type/Jenis Kapal</td>
<td>Penangkap Ikan / Pengangkut Ikan / Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Jenis Alat Penangkap Ikan</td>
<td>Jaring Insang oseanik []</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Merk dan Type Mesin Utama</td>
<td>NISSAN RD. 8</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Daya Mesin Utama</td>
<td>180.00 (PK/DE/HP)</td>
</tr>
<tr>
<td>9. No. Seri Mesin Utama</td>
<td>115708</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Jumlah dan Kapasitas Palka</td>
<td>2 unit 84.90 (m³)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
11. Tempat Pendaftaran : KKP
12. Tanda Pengenal Kapal Perikanan : AVWP-NRI/KP-GN/003893

**GROSSE AKTA KAPAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Dimensi Utama Kapal (meter)</th>
<th>GROSSE AKTA</th>
<th>Hasil Pemeriksaan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I.</td>
<td>Dimensi Utama Kapal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I.</td>
<td>Panjang (L)</td>
<td>20.70</td>
<td></td>
<td>LoA = U.CD</td>
</tr>
<tr>
<td>I.</td>
<td>Lebar (B)</td>
<td>5.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I.</td>
<td>Dalam (D)</td>
<td>1.10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>Tonnase</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>GT</td>
<td>54</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>NT</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Tempat, Nomor, Tanggal Grosse Akta Kapal.
IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

1. Nama (Perusahaan/Perorangan): LICONG AMAT
   Alamat (Perusahaan/Perorangan):
   Jl. Utema Puleu Halang Muka RT. 18/RW. 00
   Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir
   Telp./Fax: 0767-24076

2. Nama Penanggung Jawab Perusahaan/Perorangan:
   LICONG AMAT
   Tempat/Tgl. Lahir: Bagansiapi-api / 28 Februari 1963
   No. KTP: 1407012802630001

3. Nama Pemilik Kapal Perikanan Sebelumnya:

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No | Jenis Perubahan | Tanggal Pengesahan | Tanda Tangan An. Direktur Jenderal (Cap)
---|----------------|-------------------|-------------------------------------
    |                | 29/10/2011        | DIKETUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT KAPAL PERIKANAN

Keterangan Kelautan dan Perikanan

51771126670024
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenis Perubahan</th>
<th>Tanggal Pengesahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SEMULA</td>
<td>2010/2012</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- No Mesin: 115708</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Merek Mesin: NISSAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Tipe Mesin: RD 3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Daya Kapal: 180.00 PK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Jumlah Paka: 2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Gt Kapal: 34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Nil Kapal: 20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Panjang Kapal: 20.70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Lebar Kapal: 5.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Dalam Kapal: 4.10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Panjang Lois Kapal: 0.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| MENJADI |                       |                   |
|         | - No Mesin: A.13828  |                   |
|         | - Merek Mesin: HINO  |                   |
|         | - Tipe Mesin: K13D   |                   |
|         | - Daya Kapal: 280.00 PK |               |
|         | - Jumlah Paka: 6 |                   |
|         | - Gt Kapal: 70 |                    |
|         | - Nil Kapal: 21 |                    |
|         | - Panjang Kapal: 24.10 |              |
|         | - Lebar Kapal: 5.20 |                 |
|         | - Dalam Kapal: 4.50 |                |
|         | - Panjang Lois Kapal: 27.94 |  |